



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 206-A/KPTS/XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan memberi sanksi bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang diduga merugikan keuangan daerah;

b. bahwa untuk membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terindikasi mengalami kerugian keuangan daerah, maka dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;



Handwritten signature or mark.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 24 Juli 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Majelis Pertimbangan:
 - 1) Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - 2) Memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - 3) Memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Halmahera Barat pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukum disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;
 - 4) Menyiapkan laporan Bupati Halmahera Barat mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Gubernur Maluku Utara;
 - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.
 - b. Sekretariat Majelis Pertimbangan:
 - 1) Membantu majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah;
 - 2) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
 - 3) Membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang;
 - 4) Menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.

- KETIGA : Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Desember 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 206.4/KPTS/XII/2017
TANGGAL : 20 Desember 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua merangkap anggota
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua I merangkap anggota
3.	Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II merangkap anggota
4.	Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris merangkap anggota
5.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
7.	Kepala BKD Kab. Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,



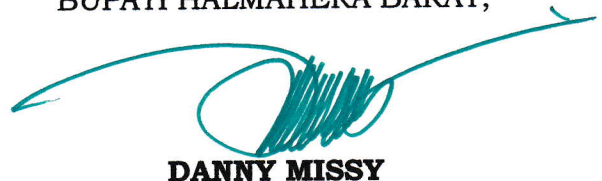
DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 26 A / KPTS / XII / 2017
TANGGAL : 20 Desember 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Ketua merangkap anggota
2.	Kasubag Evaluasi & Pelaporan Kab. Halbar	Sekretaris merangkap anggota
3.	Kabid Asset Daerah BPKD Kab. Halbar	Anggota
4.	Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Halbar	Anggota
5.	Kabid Anggaran BPKD Kab. BPKD Halbar	Anggota
6.	Kabid Akuntansi BPKD Kab. Halbar	Anggota
7.	Kabid Pendapatan BPKD Kab. Halbar	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Halbar	Anggota
9.	Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
10.	Kasubag Perencanaan Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
11.	Staf Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
12.	Staf Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
13.	Staf Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
14.	Staf Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
15.	Staf Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

